

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Secara umum manusia memiliki ambisi untuk meraih apa yang diinginkan. Mahasiswa Akuntansi yang berada di semester akhir atau menjelang kelulusan tentu telah mempersiapkan rencana yang akan ditempuh setelah kelulusannya. Dalam pemilihan karir, mahasiswa akuntansi memiliki pertimbangan untuk memilih karir apa yang akan dijalankannya, baik sebagai akuntan maupun non akuntan. Terdapat empat bidang pekerjaan yang dapat dipilih oleh lulusan pendidikan akuntansi untuk berkarir menjadi akuntan, yaitu akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan internal, dan akuntan pendidik. Keempat bidang tersebut dapat dijadikan alternatif bagi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir menjadi akuntan.

Untuk menjadi seorang akuntan, mahasiswa akuntansi harus mendapat gelar sarjana ekonomi terlebih dahulu. Kemudian mereka harus mengambil Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk), setelah itu calon akuntan diharuskan melakukan uji sertifikasi akuntan. Pemahaman mengenai Kode Etik Profesi Akuntan, SAK, serta SA bagi calon akuntan, dalam hal ini mahasiswa akuntansi merupakan hal yang penting. Mahasiswa akuntansi wajib mempersiapkan diri, agar dapat menjadi seorang akuntan yang memenuhi standar.

Di Indonesia terdapat banyak kasus pelanggaran yang melibatkan profesi akuntan. Pertama adalah kasus Indosat Ooredoo – Ernst Young. Dalam [nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id) pada 13 Februari 2017, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) atau Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (AS) menjatuhkan hukuman kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Suherman dan Surja beserta partner Ernst and Young (EY) Indonesia karena terbukti berperan dalam kegagalan audit laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011. Hukuman ini dijatuhkan karena KAP Purwanto, Suherman dan Surja karena telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan

keuangan Indosat. Mereka justru memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, padahal perhitungan dan analisisnya belum selesai (Ashari & Winarto, 2017).

Kasus kedua kasus Jiwasraya – Pricewaterhouse Coopers (PwC). PwC memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2016. Laba bersih Jiwasraya yang dimuat dalam laporan keuangan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh auditor PwC tanggal 15 Maret 2017 itu menunjukkan laba bersih tahun 2016 adalah sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara itu laba bersih Jiwasraya menurut laporan keuangan audit tahun 2015 adalah Rp 1,06 triliun. Pada 10 Oktober 2018, Jiwasraya mengumumkan tak mampu membayar klaim polis JS Saving Plan yang jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar. Seminggu kemudian Rini Soemarno yang menjabat sebagai Menteri Negara BUMN melaporkan dugaan fraud atas pengelolaan investasi Jiwasraya (Dahono, 2019).

Kasus ketiga menjadi perhatian publik pada tahun 2019 lalu, yaitu kasus PT Garuda Indonesia – KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang Rekan. Seperti diliput dalam CNN Indonesia pada 6 Juni 2019, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto merinci kelalaian yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) yang melakukan audit terhadap PT. Garuda Indonesia. Pertama, AP bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan penerimaan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, AP ini sudah mengakui penerimaan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Sehingga, AP terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. Kedua, akuntan publik belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut, sehingga melanggar SA 500. Terakhir, AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, di mana hal ini melanggar SA 560 (CNN Indonesia, 2019).

Berdasarkan kasus di atas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, masih banyak akuntan yang tidak melaksanakan dengan baik Standar Akuntansi

Keuangan (SAK) dan Standar Audit (SA). Hal tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan. Disamping itu, kasus-kasus tersebut terjadi kepada KAP yang tergolong besar di Indonesia. Seorang akuntan diharuskan untuk menjaga kompetensi dan kehati-hatian profesional sebagai bagian dari prinsip dasar etika dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam kasus diatas akuntan publik tidak menjaga kompetensi dan kehati-hatian profesionalnya. Terdapat lima prinsip dasar etika untuk akuntan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, serta Perilaku Profesional (Kode Etik Akuntan Indonesia, Efektif 1 Juli 2020). Prinsip dasar etika tersebut menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang akuntan.

Dunia pendidikan akuntansi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemahaman mengenai kode etik profesi akuntan, SAK, serta SA. Oleh karena itu, lembaga pendidikan akuntansi harus memberikan metode pembelajaran yang sesuai. Hal tersebut bertujuan agar minat untuk menjadi akuntan publik di Indonesia semakin besar dan akuntan publik yang ada di Indonesia dapat menjaga perilaku profesionalnya, sehingga kedepannya kasus pelanggaran yang melibatkan profesi akuntan di Indonesia dapat berkurang atau bahkan tidak ada.

Berbagai penelitian serupa telah dilakukan. Dalam penelitian Damawati, dkk (2016) peneliti melakukan analisis mengenai pengaruh pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai undang-undang dan etika profesi terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Kemudian diperoleh hasil bahwa pemahaman mengenai undang-undang dan etika profesi akuntan publik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap pemilihan karier sebagai akuntan publik. Sehingga pemahaman tentang Undang-Undang akuntan publik dan pemahaman tentang etika profesi akuntan publik harus benar-benar di kuasai setiap mahasiswa jika mereka ingin berprofesi sebagai akuntan publik.

Pada penelitian Asri, dkk (2020) peneliti melakukan analisis mengenai pengaruh persepsi mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja akuntan publik dan etika profesi akuntan publik terhadap pilihan karir sebagai akuntan publik. Hasil penelitian tersebut adalah secara simultan persepsi mahasiswa

akuntansi mengenai lingkungan kerja dan etika profesi akuntan publik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilihan karir sebagai akuntan publik. Sedangkan secara parsial, persepsi mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja dan etika profesi akuntan publik memiliki pengaruh positif terhadap pilihan karir sebagai akuntan publik.

Pada penelitian Amelia Astianof A. M dan Enggar Diah Puspa Arum (2012) menggunakan konsep yang berbeda. Peneliti melakukan analisis terhadap sensitivitas etis calon akuntan mengenai kode etik profesi akuntan publik yang dibedakan dari jenis kelamin dan semester. Kemudian dari penelitian tersebut ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan sensitivitas etis antara mahasiswa akuntansi pria dan mahasiswa akuntansi wanita mengenai kode etik profesi akuntan publik. Sedangkan dari segi semester peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan sensitivitas etis antara mahasiswa akuntansi semester awal dan mahasiswa akuntansi semester akhir mengenai kode etik profesi akuntan publik.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian Putu Purnama Dewi dan Ni Putu Ayu Dea Novi Yanti (2018), peneliti menganalisis mengenai hubungan pengakuan profesional terhadap pemahaman mahasiswa mengenai kode etik profesi dan pengaruhnya dalam pemilihan karir sebagai akuntan. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel moderasi pengakuan profesional, dan ditemukan bahwa pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai kode etik profesi berpengaruh positif terhadap pemilihan karir sebagai akuntan, serta pengakuan profesional memoderasi hubungan pemahaman mahasiswa mengenai kode etik profesi terhadap pemilihan karir sebagai akuntan.

Berdasarkan penjelasan tersebut terdapat ketidakpastian dalam penelitian terdahulu. Penelitian dilakukan dengan gaya dan variabel yang berbeda-beda. Disamping itu belum ada penelitian yang melakukan analisis pemahaman mahasiswa mengenai standar akuntansi keuangan dan standar audit terhadap pemilihan karir sebagai akuntan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dalam menyusun metode pembelajaran bagi lembaga pendidikan akuntansi, dan memberikan pemahaman bagi mahasiswa akuntansi mengenai Kode Etik Profesi Akuntan, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan

Standar Audit (SA) serta pengaruhnya terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik.

### **1.1 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman mengenai Kode Etik Profesi Akuntan berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik?
2. Apakah pemahaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik?
3. Apakah pemahaman mengenai Standar Audit (SA) berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik?

### **1.2 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman mengenai Kode Etik Profesi Akuntan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman mengenai Standar Audit (SA) terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman Kode Etik Profesi Akuntan, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Standar Audit (SA) terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai Kode Etik Profesi Akuntan, Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan Standar Audit (SA) serta pengaruhnya terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap lembaga pendidikan akuntansi sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun metode pembelajaran agar dapat menghasilkan sarjana ekonomi dalam bidang akuntansi yang berkualitas, sehingga mutu akuntan di Indonesia dapat meningkat, serta memberikan bahan pertimbangan kepada mahasiswa akuntansi mengenai pemilihan karir sebagai akuntan publik.